



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG**

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABUYA KANGEAN
KABUPATEN SUMENEP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Abuya Kangean Kabupaten Sumenep.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 01);
6. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 91).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABUYA KANGEAN KABUPATEN SUMENEP.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep.
3. Bupati adalah Bupati Sumenep.
4. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Abuya Kangean Kabupaten Sumenep yang selanjutnya disebut RSUD Abuya Kangean adalah unit organisasi bersifat khusus di bawah Dinas yang menangani urusan kesehatan Kabupaten Sumenep.

6. Unit organisasi bersifat khusus adalah unit organisasi di bawah Dinas yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
7. Susunan organisasi adalah penyusunan dan pengaturan berbagai bagian yang menjadikan kesatuan yang teratur.
8. Tata kerja adalah segala sesuatu mengenai pengurusan dan pelaksanaan serta kegiatan dalam rangka tugas yang telah diberikan.
9. Direktur adalah Direktur RSUD Abuya Kangean Kabupaten Sumenep.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian atau keterampilan tertentu pada Rumah Sakit.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pembentukan;
- b. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi;
- c. Susunan Organisasi; dan
- d. Tata Kerja.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk RSUD Abuya Kangean.
- (2) RSUD Abuya Kangean sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Rumah Sakit Umum Kelas D Pratama.

BAB IV KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) RSUD Abuya Kangean Kabupaten Sumenep merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus.
- (2) Klasifikasi Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Abuya Kangean adalah Kelas D.
- (3) RSUD Abuya Kangean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menangani urusan kesehatan.

- (4) Bentuk pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta kepegawaian RSUD Abuya Kangean Kabupaten Sumenep.

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi RSUD Abuya Kangean Kabupaten Sumenep, terdiri dari :
- a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan;
 - d. Seksi Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Instalasi;
 - g. Komite; dan
 - h. Satuan Pemeriksa Internal.
- (2) Bagan Susunan Organisasi RSUD Abuya Kangean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

RSUD Abuya Kangean Kabupaten Sumenep mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, RSUD ABUYA KANGEAN menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan medik dan penunjang medik;
- b. pelayanan keperawatan dan kebidanan; dan
- c. pelayanan non medik.

Pasal 8

- (1) Pelayanan medik dan penunjang medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
- a. pelayanan medik umum;
 - b. pelayanan medik spesialis; dan
 - c. pelayanan medik sub spesialis.
- (2) Pelayanan medik umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pelayanan medik dasar.
- (3) Pelayanan medik spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pelayanan medik spesialis dasar dan pelayanan medik spesialis lain.

- (4) Pelayanan medik spesialis dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pelayanan penyakit dalam, anak, bedah, dan obstetri dan ginekologi.
- (5) Pelayanan medik sub spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pelayanan medik sub spesialis dasar dan pelayanan medik sub spesialis lain.

Pasal 9

Pelayanan keperawatan dan kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi asuhan keperawatan generalis dan/atau asuhan keperawatan spesialis, dan asuhan kebidanan.

Pasal 10

Pelayanan non medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c minimal terdiri atas pelayanan farmasi, pelayanan laundry/binatu, pengolahan makanan /gizi, pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan, informasi dan komunikasi, pemulasaran jenazah, dan pelayanan non medik lainnya.

Pasal 11

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan Rumah Sakit.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Direktur menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
- b. penetapan kebijakan penyelenggaraan Rumah Sakit sesuai dengan kewenangannya;
- c. penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit;
- d. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi; dan
- e. pelaksanaan evaluasi, pencatatan, dan pelaporan.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b bertugas mengelola administrasi umum dan keuangan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas pengelolaan administrasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) menyelenggarakan fungsi pengelolaan:
 - a. ketatausahaan;
 - b. kerumahtanggaan;
 - c. sarana prasarana;
 - d. pelayanan hukum dan kemitraan;
 - e. pemasaran;
 - f. kehumasan;
 - g. pencatatan, pelaporan, dan evaluasi;
 - h. penelitian dan pengembangan;
 - i. sumber daya manusia; dan
 - j. pendidikan dan pelatihan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) menyelenggarakan fungsi pengelolaan:
 - a. perencanaan anggaran;
 - b. perbendaharaan dan mobilisasi dana; dan
 - c. akuntansi.

Pasal 15

- (1) Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c bertugas memberikan pelayanan medik dan keperawatan.
- (2) Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 16

- (1) Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan dalam melaksanakan tugas pelayanan medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pemberian pelayanan medik;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan medik;
 - c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medik; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi pelayanan medik.
- (2) Pelayanan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat.
- (3) Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan dalam melaksanakan tugas keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pemberian pelayanan keperawatan dan kebidanan;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan keperawatan dan kebidanan;

- c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang keperawatan dan kebidanan; dan
- d. Pemantauan dan evaluasi pelayanan keperawatan dan kebidanan.

Pasal 17

- (1) Seksi Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d bertugas memberikan pelayanan penunjang medik dan non medik.
- (2) Seksi Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Seksi Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pemberian pelayanan penunjang medik dan non medik;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan penunjang medik dan non medik;
- c. Pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang medik dan non medik;
- d. Pengelolaan rekam medik; dan
- e. Pemantauan dan evaluasi pelayanan penunjang medik dan non medik.

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e mempunyai fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah pegawai dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi sesuai dengan bidang keahliannya di koordinir oleh tenaga fungsional senior.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari :
 - a. Kelompok Staf Medis (KSM);
 - b. Kelompok Staf Keperawatan (KSP); dan
 - c. Kelompok Staf Tenaga Kesehatan lain.

- (3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Medis dikelompokkan sesuai spesialisasi atau keahliannya atau menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait.
- (3) Setiap Kelompok Staf Medis minimal terdiri dari 2 (dua) orang dokter.
- (4) Penempatan para dokter ke dalam Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (5) Kelompok Staf Medis dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggotanya untuk masa bakti 3 (tiga) tahun.
- (6) Ketua Staf Medis diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 22

- (1) Kelompok Staf Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b mempunyai tugas :
 - a. memberi asuhan keperawatan;
 - b. memberikan penyuluhan dan konselor bagi klien;
 - c. mengelola pelayanan keperawatan;
 - d. melakukan penelitian keperawatan;
 - e. melaksanakan tugas-tugas berdasarkan pelimpahan wewenang; dan
 - f. melaksanakan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu.
- (2) Setiap Kelompok Staf Keperawatan minimal terdiri dari 2 (dua) orang perawat.
- (3) Penempatan para perawat ke dalam Kelompok Staf Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (4) Kelompok Staf Keperawatan dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggotanya untuk masa bakti 3 (tiga) tahun.
- (5) Ketua Staf Keperawatan diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 23

- (1) Kelompok Staf Tenaga Kesehatan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c terdiri dari sejumlah tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Staf Tenaga Kesehatan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tenaga kesehatan terdiri dari :
 - a. tenaga kebidanan;
 - b. tenaga kefarmasian;
 - c. tenaga kesehatan masyarakat;
 - d. tenaga gizi;
 - e. tenaga keterampilan fisik;
 - f. tenaga keteknisian medis;
 - g. tenaga keperawatan gigi; dan
 - h. tenaga kesehatan lainnya.
- (3) Tenaga kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu Bidan.
- (4) Tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi Apoteker, Analis farmasi dan Asisten Apoteker.
- (5) Tenaga kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Mikrobiolog Kesehatan, Penyuluh Kesehatan, Administrator Kesehatan dan Sanitarian.
- (6) Tenaga gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi Nutrisisionis dan Dietisien.
- (7) Tenaga keterampilan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi Fisioterapis, Okupasiterapis dan Terapi Wicara.
- (8) Tenaga keteknisian medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi Radiografer, Radioterapis, Teknisi Gigi, Teknisi Elektromedis, Analis Kesehatan, Refraksionis Optisien, Otorik Protetik, Teknisi Tranfusi dan Perekam Medis.
- (9) Tenaga keperawatan gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi Detist, Hygienist, Assistant, Secretary, Technician serta Therapist.
- (10) Pembinaan terhadap kelompok Staf Tenaga Kesehatan Lain sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada.
- (11) Jumlah Kelompok Staf Tenaga Kesehatan Lain sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada.
- (12) Tenaga Kesehatan lain bertugas melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan sesuai fungsinya.
- (2) Instalasi merupakan organisasi pelaksana non struktural yang membantu Direktur melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya.
- (3) Tiap-tiap Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Kepala Instalasi bertanggung jawab penuh terhadap kinerja unit pelayanan yang dipimpinnya kepada Direktur.
- (5) Jumlah dan jenis Instalasi didasarkan atas kebutuhan Rumah Sakit dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (6) Dalam hal Instalasi menangani layanan yang lebih besar, maka struktur kepemimpinannya dapat dibagi menjadi beberapa unit.
- (7) Kepala Instalasi mempunyai tugas :
 - a. mempertimbangkan dan merencanakan pelayanan yang diberikan kepada pasien;
 - b. memperhatikan pendidikan, keahlian, pengetahuan dan pengalaman setiap staf profesional dari instalasi pelayanan tersebut dalam melakukan pelayanan;
 - c. melakukan identifikasi kebutuhan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya serta mengusulkan kepada direksi rumah sakit;
 - d. memiliki proses pola ketenagaan terkait tidak terpenuhinya sumber daya manusia oleh pihak rumah sakit dan menjamin pelayanan tetap aman dan efektif terjamin mutunya bagi pasien;
 - e. bekerjasama dengan unit sumber daya manusia atau unit lainnya dalam proses seleksi sumber daya manusia; dan
 - f. memastikan semua staf dalam Instalasi pelayanan memahami tanggung jawab mereka dan mengadakan kegiatan orientasi dan pelatihan bagi karyawan baru.

Pasal 25

- (1) Komite sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf g merupakan perangkat RSUD Abuya Kangean/unsur organisasi non struktural RSUD Abuya Kangean yang dibentuk dengan keputusan Direktur untuk penyelenggaraan fungsi tertentu sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
- (2) Komite melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berfungsi serta berwenang memberikan rekomendasi kepada Direktur sebagai bahan pengambil kebijakan bagi Direktur.

- (3) RSUD Abuya Kangean sekurang-kurangnya memiliki Komite Medik dan Komite Keperawatan.
- (4) Setiap Komite dipimpin oleh seorang Ketua yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (5) Setiap Komite mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun standar sesuai dengan tugas dan fungsi Komite.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Komite dapat dibantu oleh subkomite dan/atau panitia kelompok kerja tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 26

- (1) Satuan Pemeriksa Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h merupakan organisasi non struktural di RSUD Abuya Kangean yang bertugas melaksanakan audit kinerja internal RSUD Abuya Kangean dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Pemeriksa Internal menyelenggarakan fungsi :
 - a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di unit kerja rumah sakit;
 - b. penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan dan pemantauan efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan, serta administrasi umum dan keuangan;
 - c. pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan intern yang ditugaskan Direktur;
 - d. pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil audit internal maupun oleh aparatur pengawasan fungsional;
 - e. pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional RSUD Abuya Kangean; dan
 - f. penyusunan dan pelaksanaan program kerja pengendalian tahunan dan evaluasi pencapaiannya.
- (3) Satuan Pemeriksa Internal dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktur, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 28

Setiap pimpinan organisasi di lingkungan RSUD Abuya Kangean Kabupaten Sumenep wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, sinkronisasi, dan mekanisasi di dalam lingkungannya masing-masing serta dengan unit-unit lainnya.

Pasal 29

Setiap pimpinan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.

Pasal 30

Setiap pimpinan organisasi bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dari bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk yang diperlukan.

Pasal 31

Setiap pimpinan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 32

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan organisasi dari bawahannya wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan dalam penyusunan laporan dan sebagai bahan pembinaan kepada bawahannya.

Pasal 33

Tembusan atas laporan kepada atasan wajib disampaikan pula kepada organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 34

Setiap pimpinan organisasi wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka memberikan bimbingan kepada organisasi bawahannya.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 35

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada RSUD Abuya Kangean Kabupaten Sumenep berdasarkan Peraturan Bupati ini, dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan operasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 27 FEB 2022



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABUYA KANGEAN
KABUPATEN SUMENEP**

